

# PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

## UTM





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman: [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin suasana akademik sesuai dengan Visi dan Misi Universitas diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas dalam standar suasana akademik pada otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Menetapkan Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

**Pasal 2**

Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 3 Agustus 2019  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,

  
MUH.SYARIF  
NIP196311302001121001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Trunojoyo Madura.

Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Trunojoyo Madura ini disusun sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di bawah universitas dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif, nyaman, aman, tentram untuk membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan visi misi universitas. Di samping itu, pedoman ini juga disusun sebagai upaya agar terciptanya Suasana akademik yang baik dan kondusif untuk mendukung otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik di Universitas Trunojoyo Madura .

Agar otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin suasana akademik sesuai dengan Visi dan Misi Universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas. Untuk itulah ditetapkan standar suasana akademik pada otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik.

Dengan adanya Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik ini, diharapkan tercipta suasana akademik yang secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman ini, diucapkan banyak terima kasih.

Tim Pusat Jaminan Mutu

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik dengan menjunjung tinggi etika akademik. Etika akademik adalah merupakan pedoman yang memuat nilai-nilai moral, kesucilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian. Etika akademik dituangkan dalam kode etik. Terdapat tiga kode etik yaitu kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan dan kode etik dosen yang disusun dalam Peraturan Rektor yang mana merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. Budaya akademik adalah totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lembaga pendidikan tinggi. Otonomi Keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menemukan, mengembangkan, atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metoda ilmiah. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

Etika akademik, kode etik, budaya akademik, otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang kondusif mendukung terciptanya suasana atau iklim akademik yang nyaman, smooth, komunikatif bagi sivitas kampus untuk melaksanakan tridharma dengan cerdas, kreatif dan inovatif sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Statuta Universitas Trunojoyo Madura 2021 yaitu entrepreneur, excellent dan globally.

Kebijakan Kode Etik dan Etika Akademik dalam Statuta Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2021 tertuang pada Bab II bagian Keempat pasal 12 dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Trunojoyo Madura STD/SPMI/XIII.

Kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sesuai dengan Statuta Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2021, Nomor 1 Tanggal 23 Agustus 2021, maka kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas Trunojoyo Madura dalam kegiatan kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan lembaga lainnya misalkan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik didalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kerjasama juga ditujukan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan perguruan tinggi yang bekerjasama dalam

rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Kerjasama diselenggarakan didasarkan pada Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Operasional/RKAT.

## **2. Visi, Misi, Tujuan, Universitas Trunojoyo Madura**

Pada tahun 2030 menjadi **institusi yang mampu mewujudkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, berakhlakul karimah dan unggul dalam pendidikan serta riset berdasarkan potensi Madura**

Dalam mewujudkan visi tersebut, Universitas Trunojoyo Madura akan melaksanakan beberapa kegiatan yang disebut sebagai misi. Misi Universitas Trunojoyo Madura adalah:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan, teknologi serta iman dan takwa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah;
3. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura; dan
4. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi menggunakan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil.

Pelaksanaan misi yang dilakukan oleh Universitas Trunojoyo Madura pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan Universitas. Tujuan Universitas Trunojoyo Madura adalah:

- a. Menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan.
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah.
- c. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura.
- d. Menghasilkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil.

## **3. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
- g. Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Statuta Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020
- k. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2022

#### **4. Pengertian**

Yang dimaksud dengan:

- a. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.
- b. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- c. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

#### **5. Asas Pelaksanaan**

- a. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

- c. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

## **6. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

Sesuai dengan Statuta Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2021 Bagian Kelima Pasal 13, hakekat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan pada Universitas Trunojoyo Madura adalah sebagai berikut:

- 1) Universitas Trunojoyo Madura menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- 2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- 3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- 4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- 5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi



dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- 6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
  - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
  - b. Menjadi tanggung jawab Universitas Trunojoyo Madura apabila Universitas Trunojoyo Madura atau unit organisasi di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
  - c. Dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
  - d. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Trunojoyo Madura untuk :
  - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c. Menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
  - d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Kebijakan Mutu Suasana Akademik**

Sistem penjaminan mutu internal di universitas dikelola secara berjenjang pada unit kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi. Pada tingkat universitas penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Pusat Jaminan Mutu (PJM). Pada tingkat fakultas, program Pascasarjana, atau lembaga, penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Jaminan Mutu fakultas (JMF), sedangkan pada tingkat program studi oleh unit kerja yang disebut dengan Jaminan Mutu Program Studi (JMPS)

Berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura, standar suasana akademik menjelaskan bahwa pengendalian mutu suasana akademik di Universitas Trunojoyo Madura baik kebebasan akademik, mimbar akademik maupun otonomi keilmuan dikendalikan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik. Adapun tugas wakil rektor bidang akademik yang berkaitan dengan suasana akademik adalah:

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan suasana akademik

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pelayanan terhadap keguatan yang berkaitan dengan suasana akademik.

Kebijakan dan upaya memelihara mutu suasana akademik di Universitas Trunojoyo Madura dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Menetapkan indikator suasana akademik yang jelas
- b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan suasana akademik
- c. Menjaga keberlanjutan kegiatan guna mewujudkan suasana akademik yang kondusif

## **1. Standar Penjaminan Mutu Suasana Akademik**

### Otonomi Keilmuan

- a. Dosen harus selalu mengembangkan keilmuannya sesuai bidang pendidikannya dan berpegang pada etika akademik
- b. Dosen dan mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, etika dan moral akademik dalam setiap karyanya.
- c. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan yang menghasilkan karya keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat

### Kebebasan Akademik

- a. Dosen mendapatkan hak kebebasan pengembangan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- b. Dosen mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya
- c. Dosen mendapatkan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan keilmuannya dengan mengikuti pelatihan, seminar atau workshop baik di dalam maupun di luar kampus
- d. Dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti mendapatkan kebebasan menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

## **2. Perkembangan Budaya Akademik**

- a. Universitas/Fakultas menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu.
- b. Dosen maupun mahasiswa mempublikasikan karya ilmiahnya melalui media ilmiah berpegang pada etika akademik
- c. Universitas/Fakultas memberikan fasilitas dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. Fakultas dan Program studi memberi kemudahan pada mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan

yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).

- e. Fakultas, Program Studi, dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.

### **3. Strategi Pencapaian Suasana Akademik**

- a. Universitas/Program Studi membekali civitas akademika akan pentingnya otonomi keilmuan dan kebebasan akademik tiap awal tahun ajaran
- b. Universitas/Fakultas memberikan fasilitas dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan seminar /simposium /diskusi ilmiah/workshop setiap tahun atau bekerja sama dengan institusi lain dalam penyelenggaraan.
- d. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas dan program studi.
- e. Universitas harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral akademik.

## **C. Pelaksanaan Suasana Akademik**

### **1. Tujuan Pelaksanaan**

- 1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- 2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- 3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;

### **2. Pelaksanaan Kebebasan Akademik**

- 1) Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura .

- 2) Oleh karena itu memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Berarti, Universitas Trunojoyo Madura mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan- pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- 3) Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Trunojoyo Madura .
- 4) Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di Universitas Trunojoyo Madura, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- 5) Di luar Universitas Trunojoyo Madura , para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Universitas Trunojoyo Madura.

### **3. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik**

- 1) Universitas Trunojoyo Madura memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- 2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar Universitas Trunojoyo Madura dalam hal:
  - a) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
  - b) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
  - c) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

- 3) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Universitas Trunojoyo Madura , kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Trunojoyo Madura .

#### **4. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan**

- 1) Universitas Trunojoyo Madura mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi universitas.
- 3) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura .
- 4) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Trunojoyo Madura dalam suatu kerangka kerjasamasecara kelembagaan.

#### **5. Pemanfaatan**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- 1) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- 2) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
- 3) Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- 4) Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- 5) Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia;

Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika:

- a) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c) Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d) Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e) Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

#### **D. Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik**

##### **1. Kegiatan monitoring**

meliputi mekanisme monitoring, fokus monitoring, acuan monitoring, metode monitoring dan jadwal monitoring.

- a) Mekanisme Monitoring: alur monitoring adalah sbb:  
Prodi → Fakultas → Warek I → PJM → Rektor → Fakultas → Prodi
- b) Fokus Monitoring: Fokus monitoring adalah obyek monitoring yaitu bidang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan/atau otonomi keilmuan
- c) Acuan Monitoring: acuan monitoring adalah peraturan rektor dan standar SPMI suasana akademik
- d) Metode monitoring: metode monitoring dengan menggunakan kuisioner yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan dosen sebagai responden. Pengukuran pada masing-masing bidang diukur dengan parameter : *tangible*, *emphaty*, *reliability*, *responsiveness* dan *assurance*.
- e) Jadwal Monitoring: jadwal monitoring adalah waktu yang ditetapkan oleh prodi untuk melakukan monitoring. Monitoring dilakukan minimal satu tahun satu kali.

Berikut disampaikan kuisisioner suasana akademik:

**Kuisisioner SUASANA AKADEMIK DOSEN**

**I. Profil Responden**

- 1) Pangkat/Gol : .....
- 2) TMT : .....
- 3) Semester : .....Tahun Akademik.....
- 4) Mata Kuliah : .....
- 5) Fakultas/Prodi : .....

**II. Jawaban**

Yang dirasakan/diterima (persepsi)

5 =Sangat Puas, 4= Puas, 3= Cukup Puas, 2 =Tidak Puas, 1= Sangat Tidak Puas

No	Pernyataan	Nilai				
		1	2	3	4	5
Indikator : kebebasan akademik						
1.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi					
2.	Emphaty: Kemudahan dalam komunikasi dan administrasi peningkatan kinerja dosen secara adil dan terbuka					
3.	Reliability: Sistem perkuliahan dan kegiatan akademik lain sesuai dengan jadwal ditentukan					
4.	Responsiveness: Perhatian staf dan pimpinan yang besar dan cepat dalam melayani kebutuhan dosen secara adil dan bertanggungjawab					
5.	Assurance:Tersedia Pedoman/SOP kebebasan akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : kebebasan mimbar akademik						
6.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta mimbar akademik					

7.	Emphaty:terdapat dukungan yang layak untuk pelaksanaan mimbar akademik					
8.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme keterbukaan mimbar secara teratur					
9.	Responsiveness: terlaksananya kebebasan mimbar yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
10.	Assurance: Tersedia Pedoman/SOP kebebasan mimbar akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : otonomi keilmuan						
11.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta otonomi keilmuan yang mendukung kepakaran dosen					
12.	Emphaty:terdapat dukungan yang layak untuk pencapaian otonomi keilmuan dosen					
13.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme dalam pengembangan otonomi keilmuan dosen					
14.	Responsiveness: terlaksananya otonomi keilmuan yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
15.	Assurance: tersedia Pedoman/SOP otonomi keilmuan pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					

Saran dan Kritik

.....

.....

.....

## 2. Evaluasi

Evaluasi adalah kajian mendalam tentang kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana mengkaji hasil monitoring untuk dianalisis dan ditindaklanjuti untuk peningkatan tahun selanjutnya. Evaluasi dilakukan dengan langkah, merekap hasil kuisioner, menganalisis dan memberikan saran rekomendasi dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Wakil Rektor I dan PJM. Laporam evaluasi suasana akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan audit mutu internal. Template laporan evaluasi disajikan pada Lampiran 1.



## **E. Penutup**

Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen sivitas akademik dan pihak terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang suasana akademik berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat Universitas Trunojoyo Madura. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan suasana akademik yang telah dilakukan dan tindakan keberlanjutannya.

Lampiran 1. Template Laporan Monev Suasana Akademik Program Studi

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
SUASANA AKADEMIK  
TAHUN .....

PROGRAM STUDI:.....  
FAKULTAS: .....

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BANGKALAN  
(Bln, Tahun)

# KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### 1. LATAR BELAKANG

Monitoring dan Evaluasi (Monev) suasana akademik sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor Nomor: 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik, pengukuran dilakukan setiap tahun terhadap kerjasama di unit terhadap suasana akademik baik di fokus kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

### 2. TUJUAN MONEV SUASANA AKADEMIK

Tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai 1. rekam jejak pelaksanaan kegiatan, 2). monitoring fungsi pengawasan dan evaluasi untuk pembinaan dan pengembangan suasana akademik, dan 3). evaluasi performansi kepuasan dosen sebagai dasar pengembangan suasana akademik.

### 3. METODE PENGUKURAN

Monev suasana akademik diukur melalui penilaian kepuasan dosen pada suasana akademik yang dilakukan oleh Kaprodi dan dilaporkan kepada Dekan dan diteruskan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Trunojoyo Madura dan LJM. Pengukuran menggunakan kuisisioner dan dianalisis secara statistik deskriptif.

### 4. HASIL PENGUKURAN

Hasil pengukuran kepuasan suasana akademik Prodi..... Tahun ... yaitu penilaian dari Bulan September 202.. sampai dengan bulan Agustus 20.. dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kepuasan Pelayanan Suasana Akademik

No	Pernyataan	Nilai				
Indikator : kebebasan akademik						
1.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi					
2.	Emphaty: Kemudahan dalam komunikasi dan administrasi peningkatan kinerja dosen secara adil dan terbuka					

3.	Reliability: Sistem perkuliahan dan kegiatan akademik lain sesuai dengan jadwal ditentukan					
4.	Responsiveness: Perhatian staf dan pimpinan yang besar dan cepat dalam melayani kebutuhan dosen secara adil dan bertanggungjawab					
5.	Assurance: Tersedia Pedoman/SOP kebebasan akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : kebebasan mimbar akademik						
6.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta mimbar akademik					
7.	Emphaty: terdapat dukungan yang layak untuk pelaksanaan mimbar akademik					
8.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme keterbukaan mimbar secara teratur					
9.	Responsiveness: terlaksananya kebebasan mimbar yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
10.	Assurance: Tersedia Pedoman/SOP kebebasan mimbar akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : otonomi keilmuan						
11.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta otonomi keilmuan yang mendukung kepakaran dosen					
12.	Emphaty: terdapat dukungan yang layak untuk pencapaian otonomi keilmuan dosen					
13.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme dalam pengembangan otonomi keilmuan dosen					
14.	Responsiveness: terlaksananya otonomi keilmuan yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					

15.	Assurance: tersedia Pedoman/SOP otonomi keilmuan pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
	Jumlah					
	Persentase					

Keterangan:

SP = sangat puas, P = puas. CP = cukup puas, TP= tidak puas, STP= sangat tidak puas  
Analisis persentase...

## 5. EVALUASI

( contoh: Sebagaimana hasil penilaian kepuasan mitra kerjasama pada tabel di atas, rata-rata mitra telah melaksanakan kegiatan sesuai bidang yang direncanakan. Kepuasan mitra kerjasama internasional perlu ditingkatkan intensitas kegiatannya)

## 6. KESIMPULAN

## 7. SARAN TINDAK LANJUT

Saran tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut (contoh):

### 1) Pada Kebebasan Akademik:

- a. Keterbukaan pada akses prasana abdimas perlu diperbaiki sehingga semua dosen mempunyai peluang yang sama dalam mengikuti kegiatan abdimas.
- b.

### 2) Pada Kebebasan Mimbar Akademik

- a.

### 3) Pada Otonomi Keilmuan:

- a.